



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak terkait dengan pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB P2 adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap, dan standar.
5. Petugas penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala BKAD untuk melakukan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala BKAD atas:

- a. SPPT PBB P2; dan/atau
- b. SKPD PBB P2.

Pasal 3

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek PBB P2 atau nilai jual objek pajak PBB P2 tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB P2 berupa:
 - 1) penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak;
 - 2) objek pajak seharusnya tidak kena PBB P2;
 - 3) saat pajak terutang; dan
 - 4) tanggal jatuh tempo.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB P2.

Paragraf 2

Persyaratan Pengajuan Keberatan

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilampiri perhitungan PBB P2 menurut masing-masing wajib pajak;
 - b. bukti pembayaran PBB P2 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - c. asli SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 yang diajukan keberatan;
 - d. surat keterangan Lurah Desa setempat; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat pengajuan keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh kuasa dari wajib pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. surat kuasa untuk wajib pajak badan.
- (5) Bentuk pengajuan keberatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatannya dan perhitungan PBB PBB 2 menurut wajib pajak;
 - b. bukti pembayaran PBB P2 menurut jumlah yang disetujui oleh wajib pajak atau uang titipan pada bendahara penerimaan BKAD dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - c. surat pernyataan bermeterai sanggup memenuhi ketentuan sanksi administrasi apabila permohonan ditolak atau dikabulkan sebagian atas pengajuan keberatan atau banding untuk dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - d. asli SPPT PBB P2 yang diajukan keberatan;
 - e. fotocopy identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2, kecuali apabila wajib pajak melalui Lurah Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat pengajuan keberatan untuk menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga dijadikan dasar memproses pengajuan keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat pengajuan keberatan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya ke BKAD; atau
 - b. tanggal diterbitkannya bukti penerimaan surat pengajuan keberatan dalam hal disampaikan melalui pos.

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Apabila permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala BKAD menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 3

Keputusan Keberatan

Pasal 7

Pengajuan keberatan menanggihkan jatuh tempo terutangnya PBB P2 sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Keberatan.

Pasal 8

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2, ditetapkan oleh:

- a. Kepala BKAD dalam hal jumlah PBB P2 yang terutang sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Bupati dalam hal jumlah PBB P2 yang terutang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh BKAD, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib pajak.

- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD.
- (5) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD dengan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Keputusan Kepala BKAD atas pengajuan keberatan disertai laporan hasil penelitian keberatan yang diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dimaksud.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB P2 yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2, BKAD menerbitkan SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 baru berdasarkan keputusan keberatan.
- (6) SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bisa diajukan keberatan.
- (7) Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BKAD tentang keberatan yang diajukan secara perorangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk Keputusan Kepala BKAD tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan dan Banding

Pasal 11

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban pembayaran PBB P2 sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 12

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak PBB P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak PBB P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak PBB P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak PBB P2 berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak PBB P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 40

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Bentuk dan Isian Formulir Pengajuan Keberatan Yang Diajukan Secara Perorangan

Lampiran :	Kepada Yth. Bupati Bantul
Hal : keberatan atas SPPT PBB	melalui Kepala BKAD
P2/SKPD PBB P2	Kabupaten Bantul
	Jl. RW. Monginsidi No.1
	di Bantul

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
No Telepon/HP :

Sebagai wajib pajak/Kuasa WP*, atas objek pajak :

NOP/No SPPT :
Letak Objek Pajak :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
Jumlah Pajak Terutang :

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2 tahun pajak dengan alasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

- 1. Bumi : x Rp. /m2 = Rp.
- 2. Bangunan: x Rp. /m2 = Rp.
- 3. NJOP : (1+2) = Rp.
- 4. NJOPTKP : = Rp.
- 5. NJOP untuk penghitungan PBB : = Rp.
- 6. PBB yang terutang : 0,1 atau 0,2 x NJOP= Rp.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :

- a. bukti pembayaran jumlah yang disetujui wajib pajak;
- b. bukti pembayaran PBB 2 (dua) tahun sebelumnya;
- a. asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
- b. fotokopi KTP wajib pajak;
- c. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- d. fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. fotokopi kepemilikan tanah/sertifikat; dan
- f. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.
- g. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Wajib pajak/kuasanya
.....

*)coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan Isian Formulir Pengajuan Yang Diajukan Secara Kolektif

	Bantul,,.....
	Kepada Yth. Bupati Bantul
Lampiran :	melalui Kepala BKAD
Hal : keberatan atas SPPT PBB	Kabupaten Bantul
P2/SKPD PBB P2	Jl. RW. Monginsidi No.1
	di Bantul

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2 Tahun di desa,setelah kami sampaikan ke warga masyarakat dan diteliti ternyata ada beberapa warga yang keberatan atas SPPT/SKPD PBB P2 untuk itu kami mengajukan keberatan secara kolektif dengan data sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen masing-masing wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- a. perhitungan PBB menurut masing-masing wajib Pajak;
- b. bukti pembayaran jumlah yang disetujui wajib pajak;
- c. bukti pembayaran PBB 1 (satu) tahun sebelumnya;
- d. asli SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 yang diajukan keberatan;
- e. fotokopi KTP Wajib Pajak;
- f. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- g. fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- h. fotokopi kepemilikan tanah/sertifikat;
- i. daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan;
- j. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat; dan
- k. dokumen pendukung lainnya.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Lurah Desa

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

- a. Bentuk dan Isian Keputusan Bupati tentang Keberatan Yang Diajukan Secara Perseorangan

LAMBANG GARUDA
BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 3. Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*).

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar :

a. Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)

NOP/Nomor :

Tanggal :

Pajak Terutang :

c. Objek Pajak

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

- KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. (.....).
- KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

- b. Bentuk dan Isian Keputusan Kepala BKAD tentang Keberatan Yang Diajukan Secara Perseorangan

KOP OPD
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*).

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar :

- a. Wajib Pajak :
Nama :
NPWP :
Alamat :
- b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
NOP/Nomor :
Tanggal :
Pajak Terutang :
- c. Objek Pajak
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT : Keputusan Kepala BKAD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

KEPALA BKAD,

.....

Keterangan :

*) *) : coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Bentuk dan Isian Keputusan Kepala BKAD tentang Keberatan Yang Diajukan
Secara Kolektif

KOP OPD
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
TAHUN PAJAK
DESA KECAMATAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberian Keputusan Atas Pengajuan

Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Tahun Pajak.. Desa..... Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 3. Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*).

KESATU : Memberikan Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Tahun Pajak..... Desa..... Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Kepala BKAD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
KEPALA BKAD,

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

